

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Lagu Mahalini Oleh Rama Chan

Prilly Ayu Kusuma Wardhani¹, Dia Ferbina Br Ginting², Shafira Gita Ramadhani³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

ABSTRACT

The development of information technology today is very rapid, which has a positive and negative impact on law enforcement regarding song copyright which is regulated in Law number 28 of 2014 concerning Copyright. The positive impact is that the flow of any information becomes fast, making it easier to access the latest information also related to the internet which makes it easier to buy original songs/music through online shopping facilities and playing music online on Spotify. Meanwhile, the negative impact is that there are more and more illegal song download links in cyberspace, which also makes it easier to pirate sound recordings in the real world.

This research method uses a normative juridical library research method, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, expert opinions and papers. The result of this study is Copyright protection for creators which has been regulated in the regulations currently in force.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Spotify.

ABSTRAK

Perkembangan pada teknologi informasi zaman sekarang sangat pesat yang memberikan sebuah dampak positif serta negatif terhadap adanya penegakan hukum pada Hak Cipta Lagu yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dampak positifnya adalah arus informasi apapun menjadi cepat, mempermudah akses terhadap informasi terbaru juga terkait internet yang mempermudah untuk membeli lagu/musik yang original/asli melalui fasilitas belanja secara online dan memutar musik secara online *Spotify*. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah semakin banyak adanya link-link download lagu ilegal di dunia maya, juga mempermudah untuk pembajakan sebuah karya rekaman suara di dunia nyata.

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu pada sebuah norma-norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah. Hasil dari kajian ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku pada saat ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Spotify*.

PENDAHULUAN

Keberadaan “copyrights” atau hak cipta sudah sejak lama diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional. Sebagai suatu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HAKI, maka hak cipta memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Peranan hak cipta bagi suatu bangsa atau negara dapat berupa upaya mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan suatu hasil karya ilmu, seni, dan sastra serta teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) yaitu pada pembangunan pendidikan, khususnya program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembajakan dan pemalsuan adalah terminologi yang dapat saling dipertukarkan. Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, ide atau keterampilan dan kerja, sedangkan pemalsuan mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan yang disengaja yang diarahkan agar public percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah sesuatu yang benar seperti pada kasus yang dialami oleh Mahalini dengan Lagunya yang berjudul Sial.

Pembajakan terkait lagu Sial-Mahalini oleh Rama Chan yang mengakui bahwasanya telah diberi izin untuk mengubah nama pencipta lagu tersebut yang diupload saat lagu tersebut itu dinaikkan *Digital Service Provider* (DSP) sampai di *Spotify* yang tertulis jelas bahwa performed by Rama Chan, bahkan dia mengklaim pula sebagai penulisnya padahal jelas-jelas yang menulis lagu itu adalah Mahalini, Andmesh Kamaleng, dan Mohammed Kamga. Tak hanya itu, rama chan juga telah mengunggah beberapa lagu versi ulang atau dikenal dengan mengcover lagu *Spotify*, termasuk lagu-lagu berjudul "Move On", "*Official Missing You*", "Kurela Melepasmu", dan yang paling kontroversial, "Sial".

Pelanggaran hak cipta musik atau lagu pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta itu digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Hak cipta musik atau lagu juga dilanggar apabila seluruh atau bagian subsatnsial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi. Pembajakan terhadap suatu karya musik atau lagu dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seiring produser atau pemegang hak cipta yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Ketiga, Penggandaan perekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari 4 komposer atau tanpa persetujuan produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak

Sedangkan kasus yang dialami oleh Mahalini terkait lagunya yang dibajak yakni Rama chan mengubah nama penciptanya dengan namanya sendiri tanpa ada persetujuan atau perizinan dan membuat *fakechat* atas perizinannya yang diunggah di sosmed Mahalini.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Kajian yuridis normatif merupakan kajian yang fokus mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang tertulis, atau dimana hukum dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang dianggap pantas oleh manusia sebagai tolak ukur perilaku. . Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskripsi analitis mengacu pada deskripsi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggabungkan teori hukum dan praktik sosial dalam penerapan undang-undang tersebut. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam UU Hak Cipta yang mengataur mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan hak cipta lagu. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka ataupun data sekunder yang menjadi bahan dasar penelitian, yakni dengan menganalisis permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sebagai suatu penghargaan yang sesuai karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan banyak pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan materi atau biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan. Aktivitas penggandaan suatu karya musik dan lagu secara illegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan dirinya dalam menghasilkan suatu karya. Bentuk dalam pelanggaran hak cipta dapat berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.

Pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat dikenakan berupa sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap suatu hasil karya cipta menganut perlindungan otomatis (*automatically protection*) yang artinya bahwa suatu perlindungan akan diperoleh secara otomatis oleh pencipta tanpa adanya proses pencatatan terlebih dahulu, pencipta sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Konsep perlindungan akan selaras dengan Konvensi Berne yang mengakui tiga prinsip yaitu prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence protection*. Konsep perlindungan ini artinya hak cipta boleh dicatatkan maupun tidak. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat mutlak. Berdasarkan Konvensi Berne yang dituangkan dalam TRIPs hak eksklusif seorang pencipta antara lain hak reproduksi karya cipta, hak pementasan publik atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik, hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan, hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara lain-lain, hak terjemahan terhadap karya-karya, hak adaptasi, aransemen, atau modifikasi atas karya-karya lainnya, hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya, hak memberi untuk pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografinya.

Rekaman suara termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sesuai dengan pasal 12 huruf d yang menerangkan bahwasanya lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah bagian yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Untuk mendapatkan perlindungan tersebut perlu adanya sebuah prosedur tertentu sehingga hasil karya dapat dilindungi dan diakui sebagai karya seseorang yang menciptakannya. Rekaman suara akan diberikan perlindungan jika suatu karya rekaman telah diwujudkan dan tidak hanya berupa ide, juga harus memenuhi unsur orisinal atau keaslian dan kreativitas yaitu bahwa karya tersebut benar-benar merupakan hasil karya ciptaan dari produser tersebut. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam oleh dunia internasional. Kerugian akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama akibat pelanggaran hak cipta cukup besar.

Hak cipta perlu didaftarkan terlebih dahulu sebuah karyanya, dan perlindungan hak cipta ada dua bentuk yakni, Pertama perlindungan yang bersifat Preventif dengan melalui prosedur pendaftaran yang berlaku, dan Kedua perlindungan yang bersifat Represif yaitu perlindungan yang diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta seseorang. Fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian ketika terjadi sengketa. Syarat-syarat permohonan pendaftaran hak cipta dengan mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua yang dapat diambil secara cuma-cuma di kantor DJHaKI, lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani diatas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang guna mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika dilanggar, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dimaksudkan untuk mendorong individu-individu yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta. Adanya regulasi yang mengatur tentang hak cipta, para pencipta lagu tidak perlu khawatir lagi status kejelasan ciptaannya sebab Undang-Undang Hak Cipta mengatur prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik dan Lagu

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara kedua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta dikopi. Tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar.

Demikian pula patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.

Menghadapi pelanggaran atas karya rekaman, terdapat beberapa upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh produser rekaman sebagai pihak yang berhak, yaitu :

a. Penerapan sanksi perdata, yang meliputi :

1. *Damages* (suatu bentuk ganti rugi) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta penyitaan kepada Pengadilan Negara atas pelanggaran hak Ciptanya terhadap benda yang diumumkan atas hasil perbanyakan ciptaan itu (pasal 50 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002).

2. *Account of Profit* (kompensasi atas keuntungan yang didapat) Pemegang hak cipta berhak untuk meminta/memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian keuntungan/penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

3. *Injunctian* (putusan sela) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pihak yang telah dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar (Pasal 56 ayat (3) UU No.19 tahun 2002).

b. Penerapan sanksi Pidana : Walaupun dalam hal ini merupakan hak dari pihak yang merasa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya, namun perlu diingat pula bahwa dengan dimasukkannya pelanggaran kedalam bentuk kejahatan biasa maka dengan sendirinya proses gugatan dipengadilan niaga tidak dengan serta merta menghentikan proses penyidikan secara pidana pada kasus yang sama.

Penyelesaian hukum melalui jalur pidana terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC ”barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 21 atau Pasal 49 ayat (1) 22 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ayat (2) dari Pasal tersebut diatas menyebutkan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan atau menjual kepada umum ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

c. Penyelesaian melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa baik melalui negosiasi, mediasi konsiliasi ataupun cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penyelesaian dengan jalur ini paling banyak diminati oleh para pemegang hak cipta karena masyarakat menganggap bahwa penyelesaian secara hukum baik perdata maupun pidana sangat rumit dan panjang. Hal ini sangatlah dihindari bagi mereka yang mempunyai mobilitas tinggi. Selain itu para pemegang hak cipta menganggap penyelesaian jalur hukum hanya terfokus pada pelanggaran pidananya dan belum menyentuh upaya-upaya melalui tata cara perdata yang mengandung unsur jera. Akibatnya pencipta lagu atau musik lebih memilih cara-cara diluar koridor hukum, bentuknya dapat berupa seminar-seminar, kampanye anti pembajakan, dan penyuluhan-penyuluhan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromitis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian Kasus Pembajakan Lagu Mahalini

Lagu yang berjudul “Sial” dan dinyanyikan oleh Mahalini dibajak penyanyi lain sempat viral di media sosial setelah Mahalini menyatakan rasa emosinya di Instagram. Orang yang disebut membajak lagu Mahalini tersebut ialah bernama Rama Chan yang juga diduga pelaku dengan memalsukan audio cover. Akan tetapi Sampai saat ini keberadaan Rama Chan masih misterius yang membuat Mahalini mengutuk dan membenci keras perbuatan tersebut. Rama Chan membajak lagu “Sial” milik Mahalini pada waktu itu muncul di aplikasi musik Spotify. Mahalini menegaskan bahwa ia tidak pernah mempermasalahkan penyanyi lain meng-cover lagunya tapi bukan berarti mengklaim dan membajak karya tersebut. Manusia memang cenderung tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, akan tetapi juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pencipta, misalnya pembajakan kaset, video compact disc, dan lain-lain.

Terdapat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta seperti kasus pembajakan lagu Mahalini, yaitu dengan menggunakan upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya Preventif ialah suatu upaya yang

dilakukan untuk meminimalisir penggunaan lagu yang sebagian isi lagu dihilangkan atau dimodifikasi dan digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna pada layanan aplikasi Tiktok. Bertujuan dengan adanya upaya ini untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif dapat mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Upaya Represif merupakan langkah yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya yang digunakan pihak lain tanpa izin pencipta. Maka, yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi dalam mengambil suatu putusan. Bentuk Upaya perdata berdasarkan penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu, terdapat upaya dari segi pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Selain itu dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Mengenai kasus pembajakan lagu Mahalini sampai saat ini belum ada upaya hukum yang diambil oleh Mahalini. Ia hanya menyatakan rasa kesal dan kekecewaannya di media sosial karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan

suatu ciptaan. Pada dasarnya hasil karya cipta akan mendapatkan perlindungan otomatis sejak karya tersebut dihasilkan tanpa proses pencatatan terlebih dahulu. Indonesia sendiri memiliki regulasi yang mengatur tentang hak cipta yang didalamnya meliputi perlindungan hak cipta termasuk sanksi-sanksi atau konsekuensi hukum bagi pelanggar hak cipta. Regulasi mengenai Hak cipta di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terdapat beberapa ruang lingkup Hak Cipta yang salah satunya adalah lagu yang sudah pasti mendapat perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan lagu merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak cipta. Akan tetapi pembajakan lagu di *platform digital* belum diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Namun hal ini tetap dapat dilakukan upaya hukum perdata maupun pidana. Pada kasus pembajakan lagu yang dialami oleh Mahalini dapat dilakukan upaya hukum perdata walaupun dalam peristiwa ini Mahalini tidak melakukan upaya hukum atas pembajakan yang dilakukan oleh Rama-chan. Maka dari itu penting bagi pemilik hak cipta untuk memahami terkait dengan regulasi hak cipta agar mencegah hal seperti ini terjadi lagi sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu upaya preventif dan represif.

SARAN

Diharapkan pemerintah dalam hal ini badan legislatif lebih mempertimbangkan lagi untuk penambahan regulasi mengenai pembajakan lagu di era digital ini. Perlunya sebuah regulasi yang jelas agar menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Pengaturan sanksi perdata dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dinilai belum memberikan efek jera bagi pelaku oleh sebab itu, akan lebih baik jika dilakukan perombakan atau pembentukan aturan baru yang lebih berguna terkait dengan perlindungan Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, Silvia., & Moody Rizqy Syailendra Putra. (2024). Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Journal Of Law Education and Business*, 2(1), 330.
- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 868.

- Black, Henry Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary Fifth Edition*. 337.
- Dewi, Ni Made Trisna. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.
- Jais, Muh. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Mahpudin, Ilham Tri Putra dan Happy Yulia Anggraeni. (2023). Pencatatan Perjanjian Lisensi OpenSource Software (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta. *Jurnal Pro Hukum*, 12, 10–27.
- Syahputra, Kridasaksana, & Arifin. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*.
- Utama, Arya. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Jurnal UNMAS Mataram*, 13, 80.